



**P U T U S A N**

Nomor: 092Pdt.G/2013/PA.MS

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

S bin MS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak tammat SD, tempat tinggal di Dusun Tri Beringin, RT.09, RW. 02, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selanjutnya disebut **Pemohon**;

**MELAWAN**

R binti S, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah Tangga, pendidikan tidak tammat SD, tempat tinggal dahulu bertempat tinggal di Dusun Jaya Indah, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah RI, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak Nomor: 092/Pdt.G/2013/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Tentang permasalahannya:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 1998 Pemohon dan Termohon telah melangsung perkawinan di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung

Putusan Nomor: « 092/Pdt.G'2013/PA.MS.» hal. 1 dari 9 hal.



Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/13/XII/1998, tanggal 10 Desember 1998 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Termohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan Pemohon berstatus jejaka dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang Tua Pemohon di Dendang selama lebih kurang 14 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang bernama WT, umur 11 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berubah menjadi tidak harmonis lagi dan goyah, setidaknya terjadi mulai bulan tahun 2012, disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut :
  - a. Termohon telah berhubungan dekat dengan pria idaman lain (PIL) dan kejadian itu diketahui sendiri oleh Pemohon melalui telepon genggam Termohon, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan merasa telah dihianati oleh Termohon;
  - b. Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam menyediakan makan untuk Pemohon atau mencuci pakaian Pemohon sehingga tak jarang Pemohon sendiri yang melakukannya walaupun sebenarnya hal tersebut adalah tanggung jawab Termohon selaku isteri dalam rumah tangga;
5. Bahwa keadaan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut di atas diikuti perselisihan dan pertengkaran semakin tajam dan memuncak antara Pemohon dan Termohon sejak pada bulan 05 tahun 2012, diikuti dengan kepergian Termohon tanpa diketahui alamatnya;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari alamat Termohon ke keluarganya, tetapi ternyata tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon.
7. Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah (kekeluargaan) atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan



dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi serta tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak/Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (S bin MS ), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (R binti S) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 092/Pdt.G/2013/PA.MS tanggal 27 Mei 2013 dan tanggal 28 Juni 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara di persidangan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana terbukti dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 179/13/XII/1998, tanggal 10 Desember 1998 yang telah dimeterai dan dinazzegele lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;

Putusan Nomor: « 092/Pdt.G'2013/PA.MS.» hal. 3 dari 9 hal.



Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. S bin S, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.09 RW 02, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon ada main dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

2. S bin M, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.09 RW 02, Kelurahan Rantau Indah, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya ada main dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah lebih kurang 1 tahun dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, kemudian Pemohon menyatakan tidak



lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 2 ayat (3), pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi akan tetapi oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah terikat pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2012 ketentrangan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, ternyata Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Putusan Nomor: « 092/Pdt.G'2013/PA.MS. » hal. 5 dari 9 hal.



menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara a quo dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Namun demikian karena perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon. selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Termohon ada main dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 1 tahun lamanya dan tidak diketahui keberadaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, ternyata antara pemohon dan termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan



perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa melihat begitu parahnya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, maka majelis menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon bukanlah merupakan suatu tempat yang damai dan menenangkan, melainkan telah berubah menjadi tempat yang membuat mereka tersiksa lahir batin, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan dalil Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

### وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

“Dan jika kamu telah berketetapan hati untuk menthalak isterimu maka sesungguhnya Allah Mendengarkan lagi mengetahui” ( Al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor: « 092/Pdt.G'2013/PA.MS.» hal. 7 dari 9 hal.



3. Memberi izin kepada Pemohon ( S bin MS ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( R binti S ) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000,- ( Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1434 H, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Drs Jaharuddin sebagai Hakim Ketua, Doni Dermawan, S.Ag. MHI. dan Darul Fadli, S.HI.,MA. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dibantu Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM KETUA

Drs Jaharuddin

HAKIM ANGGOTA I

Doni Dermawan, S.Ag. MHI

HAKIM ANGGOTA II

Darul Fadli, SHI.,MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Hj. Sy. Ummi Kalsum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Panggilan	:	Rp 230.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp <u>6.000,-</u>
	Jumlah		Rp 321.000,-

( Tiga ratus dua satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: « 092/Pdt.G'2013/PA.MS.» hal. 9 dari 9 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)